



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR
DAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(III, IV, DAN V)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

1. Agus Mulyono Herlambang

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Mikael Yohannes B. Bone
2. Wilibrordus Klaudius Bhira
3. Dionisius Sandi Tara
4. Prudensio Veto Meo
5. Kosmas Mus Guntur
6. Andreas Joko
7. Elfriddus Petrus Muga
8. Heronimus Wardana
9. Yohanes Berkhmans Kodo

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Soelianto Rusli | 13. Yoke Rosmiyati |
| 2. Sandra Budiman | 14. Iin Parlina |
| 3. Tirtayasa | 15. Erwin Arnolus Dethan |
| 4. Rudi Sinaga | 16. Felix Tanudjaja |
| 5. Rokayah Dargi De Groot | 17. Jati Erna Sahara |
| 6. Stembri R. Kumakauw | 18. Lenny Purba |
| 7. Roland E. Koosnadi | 19. Nancy Angela Hendriks |
| 8. Johny B. Latuheru | 20. M. Tomy Rusmandani |
| 9. Mangaraja Lintong | 21. Pebretty Magdalena M. |
| 10. Decky Abner M. | 22. Arief Agus Soedjono |
| 11. Ragnar Anrea Hutapea | 23. Rinaldi |
| 12. C. Suhadi | |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV dan V)
Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III)

Kamis, 19 April 2018, Pukul 11.13 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Husdi Herman
2. Kurniawan
3. Yudhistira Rifky Darmawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Victor Santoso Tandiasa

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Zainal Arifin Mochtar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Benhard Paul Sibarani
2. Dini Shanti Purwono
3. Renny F. Winata
4. Richard Sondakh

E. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Sony Maulana Sikumbang

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018:

1. La Radi Eno

H. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

I. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Kosmas Mus Guntur
2. Heronimus Wardana
3. Wilibrordus Klaudius Bhira

4. Prudensio Veto Meo
5. Mikael Yohannes B. Bone

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Bernadus Barat Daya

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Rinto Wardana

L. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Fitri Nur Astari
3. Wahyu Jaya Setia Azhari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin. Pada hari ini, hadir saya sendiri selaku Kuasa, Victor Santoso Tandiasa dan Dr. Irmanputra Sidin. Lalu Prinsipal, hadir dari FKHK Sekjen, Kurniawan dan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Sahid, Yudhistira, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Satu lagi, Pak Husdi, Yang Mulia. Dr. Husdi. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BENHARD PAUL SIBARANI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.
Yang Mulia, kami hadir di sini dari Jaringan Advokasi Rakyat PSI. Bersama saya, Dini Shanti Purwono. Saya sendiri, Benhard Paul

Sibarani. Rekan saya di belakang, Richard Sondakh dan Renny F. Winata.

Berkait dengan saksi, kami akan mengajukan minggu beri ... sidang berikutnya, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATTRIA COLLINS

Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia, Rekan-Rekan Pemohon, maupun Kuasa Pemohon, dan juga Para Ahli yang telah hadir, Pihak Pemerintah yang telah ... yang sudah datang. Kami dari Perkara 18/PUU-XVI/2018, hadir sendiri sebagai Prinsipal, Yang Mulia. Saya sendiri sebagai Josua Satria Collins dan di sebelah kiri saya adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Untuk hari ini, kami menghadirkan 1 Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.

Yang Mulia, saya dari Kuasa Hukum Pemohon Agus Mulyono Herlambang, Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018. Hadir pada hari ini, saya sendiri atas nama La Radi Eno.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018. Saya mewakili PT Fidzkarana Cipta Media selaku perusahaan media. Nama saya Muhammad Hafidz selaku Pemohon I dan sebelah kanan saya Abda Khair Mufti selaku pekerja swasta, Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Bernadus Barat Daya, Kuasa Hukum dari sembilan orang Pemohon. Dari sembilan orang Pemohon, hadir delapan orang, satu orang masih dalam perjalanan.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Selamat siang. Kami dari Penasihat Hukum dari Presidium Rakyat Menggugat. Hadir bersama dengan tujuh rekan saya. Saya sendiri Rinto Wardana selaku Ketua Tim. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya?

Dari DPR berhalangan, sesuai dengan suratnya ini dan minta penjadwalan ulang untuk memberikan keterangan.

Dari Kuasa Presiden, silakan.

18. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Purwoko. Sebelah kanan saya, Fitri Nur Astari. Dan sebelah kiri saya, Wahyu Jaya Setia Azhari.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pemerintah, ya, dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018, agenda persidangan adalah untuk memberi keterangan, ya, bagaimana? Apakah keterangannya itu sama dengan keterangan dalam perkara sebelumnya? Atau akan mengajukan tersendiri? Silakan.

20. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang terdahulu.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, biar dicatat di Berita Acara Sidang.

Dan sudah menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon Nomor 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018, ya?

22. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Acara selanjutnya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, Ahli Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, ya. Ada dua, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Zainal Arifin Mochtar dan Pak Margarito Kamis?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Mungkin sedikit penambahan bahwa sesuai dengan masukan Yang Mulia Majelis Hakim kemarin bahwa ahli itu

disarankan untuk disatukan, tapi kami setelah berdiskusi, kami tetap mengajukan secara terpisah, Yang Mulia. Artinya karena ada beberapa pasal yang memang tidak ... berbeda, gitu. Karena kami ingin fokus kepada Ahli ini untuk memperdalam, khususnya dalam Pasal 245, dimana Pemohon yang lain menginginkan MKD dihapuskan, sementara kami berbeda dengan Pemohon yang lain. Sehingga itu yang ingin kita fokuskan kepada Ahli yang kami hadirkan pada siang hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cuma, masalahnya ini untuk Ahli Pak Margarito Kamis, belum menyerahkan CV dan keterangan tertulisnya, sebagaimana disarankan pada sidang yang lalu, dua hari sebelum hari sidang.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, mungkin kami minta kalau diperkenankan, bisa langsung memberikan keterangan, Yang Mulia?

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak bisa.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Karena kami pikir ... kami pikir tidak ... apa ... tidak menjadi kewajiban karena kami belum mengetahui itu.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diingatkan dan sudah diberlakukan di sidang dalam beberapa perkara.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi bisa didengar untuk sidang berikutnya nanti.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Pak. Baik, Pak.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Pak.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi untuk hari ini, hanya Pak Zainal, ya? Kemudian untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, Ahlinya nomor ... Sony Maulana, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Benar sekali, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan untuk Pak Zainal dan Pak Sony, ke depan untuk diambil sumpahnya. Kalau Pak Margarito mau meninggalkan sidang, boleh, untuk sidang berikutnya nanti untuk hadir.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu sidang, ucapan sumpah.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya akan membantu lafal sumpahnya. Yang bersumpah Bapak-Bapak, ya? Untuk Ahli agama Islam, supaya diikuti.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

41. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu.

Untuk Pak Zainal, mungkin bisa langsung ke podium. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab nanti. Silakan.

**43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, izinkan saya menyampaikan secara membaca saja. Adapun keterangan lisan saya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang sudah saya sampaikan.

Pada dasarnya, Permohonan ini dilakukan atas tiga pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal ini menurut Pemohon telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1).

Sebelum menyampaikan pendapat tentang pasal-pasal yang diujikan tersebut, menurut saya terlebih dahulu saya akan menyampaikan hal berkaitan dengan pengawasan DPR. Dan oleh karena ... oleh karena ketiga hal tersebut masuk dalam ruang lingkup pengawasan DPR. Setelah itu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pasal-pasal yang diujikan secara langsung.

Perihal pengawasan DPR, harus diingat bahwa Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem presidensial. Sistem presidensial memang memiliki konsekuensi bahwa presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar oleh karena mandat rakyat diserahkan secara langsung kepada presiden melalui sistem pemilu. Dan pada saat yang sama, juga diberikan secara langsung kepada DPR dengan pemilu yang terpisah.

Dalam sistem presidensial, mandat rakyat diserahkan secara langsung. Mandat rakyat diserahkan kepada parlemen dan presiden secara bersamaan dan secara terpisah. Dalam bahasa C.F. Strong, sistem presidensial menghendaki independensi kekuasaan eksekutif terhadap legislatif. Itulah sebabnya salah satu ciri yang membedakan model sistem presidensial dan parlementer adalah adanya dua kali pemilu yang merupakan proses penyerahan mandat secara langsung kepada presiden dan parlemen secara terpisah.

Oleh karena kecenderungan pendulum kekuasaan yang berpusat kepada presiden, maka dibuatlah kekuatan ... kekuasaan parlemen yang juga dibekali oleh konsep-konsep yang cukup kuat untuk melakukan saling kontrol dengan presiden. Hal yang untuk mengontrol kecenderungan presiden supaya tidak menjadi otoriter, hal ini disebutkan oleh Lijpart di tahun 1994. Makanya, diserahkan berbagai fungsi, semisal fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Bahkan dalam konteks Indonesia juga ditambahkan dengan fungsi representasi dan rekrutmen jabatan publik. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat ... 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Terkhusus ke fungsi pengawasan, dalam sistem presidensial adalah upaya untuk menggerus kemungkinan presiden tergoda menuju ke otoriter. Sehingga gagasan di balik pengawasan parlemen adalah menghindari kesewenang-wenangan, perilaku koruptif, serta berbagai mekanisme peningkatan akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Ini bisa dibaca dalam begitu banyak penelitian terakhir, misalnya Stroom, Burnell, Pelizzo and Stapenhurst.

Walaupun pada saat yang sama, fungsi pengawasan ini juga harus memiliki batas. Oleh karena jika kadarnya terlalu tinggi, dapat mengganggu proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini yang dituliskan oleh Tsebelis dalam Harvard Law Jurnal.

Menarik menggunakan penelitian yang digunakan oleh Pelizzo and Stapenhurst di tahun 2014. Pelizzo dan Stapenhurst itu membandingkan 83 negara dengan kekuasaan pengawasan DPR-nya. Dia membuat skoring, skoring dari 83 negara itu dengan parameter-parameter yang jelas.

Ada tujuh parameter alat pengawasan yang dia sebutkan di dalam parlemen: dengar pendapat di komisi, dengar pendapat di pleno, penyelidikan (angket), tanya-jawab, waktu bertanya, dan interpelasi waktu bertanya ini lebih spesifik dikaitkan dengan hal-hal tertentu, dikaitkan di interpelasi. Maka dalam temuan Pelizzo dan Stapenhurst, Indonesia termasuk memiliki pengawasan yang paling lengkap, tujuh-tujuhnya ada. Dan ... dari 83 negara, hanya 19 negara yang mempunyai konsep itu. Dan ketika dilihat dari 19 negara yang mempunyai konsep yang sangat kuat pengawasan itu, sebagian besar adalah sistem parlementer. Hanya dua negara yang menggunakan sistem presidensial. Hanya Indonesia dan Kosta Rika.

Kalau dirata-ratakan pengawasan dalam sistem presidensial, rata-ratanya itu 5 koma. Sedangkan kalau dirata-ratakan dalam sistem parlementer, rata-ratanya sekitar 6,5-an. Indonesia dan Kosta Rika itu mendapatkan poin 7. Artinya, apa? Pengawasan dalam sistem Indonesia kadarnya ketinggian, melebihi standar sistem parlementer yang rata-rata sekitar 6,35. Bahkan jauh melebihi standar dalam sistem presidensial yang memang 5 koma. Mengenai sistem presidensial dan parlementer ini, pasti bisa menarik untuk kita elaborasi lebih detail.

Pertanyaan terbaiknya menurut saya, makanya menurut saya pertanyaan terbaiknya adalah bagaimana sesungguhnya kadar yang pas untuk konsepsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dalam sistem presidensial? Tentu hal yang tidak mudah untuk merujuk yang ... hal yang pas pada sistem presidensial. Akan tetapi, penting untuk memberikan batas yang pas agar kadar pengawasan tetap berada pada koridor presidensial.

Saya sendiri berharap, sidang ini sebenarnya bisa menghasilkan. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi nanti bisa menghadirkan bahwa sebenarnya kadar pengawasan dalam sistem presidensial itu ambang batasnya adanya di mana? Sebagai penafsiran konstitusional agar sistem Indonesia yang sudah terlalu kuat pengawasannya ini bisa di-reduce. Saya mengatakan terlalu kuat berdasarkan penelitian Pelizzo dan Stapenhurst yang mengatakan, "Bahkan jauh melebihi standar dari pengawasan parlementer."

Penyusunan kadar itu harus mengingat beberapa batasan yang penting, yakni selain sistem pemerintahan, juga digali dari bagaimana niscayanya sistem pengawasan kala diciptakan dalam konstitusi. Juga untuk melihat logika pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tatkala menyusun dan menguatkan konsep pengawasan.

Mengapa saya sampaikan ini? Karena pembacaan saya terhadap risalah, baik di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lama maupun penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1999 sampai Tahun 2002, sesungguhnya konsep pengawasan yang dibayangkan itu semuanya ke arah pemerintah. Tidak ada ke arah lain, semuanya bicara soal yang kita awasi adalah pemerintah. Bahkan ketika melaksanakan undang-undang, yang diawasi juga adalah ketika pemerintah menjalankan undang-undang. Makanya, tatkala ada pasal yang kemudian terlalu jauh masuk ke ranah publik atau ke ranah ... ranah masyarakat secara umum, ini memang menjadi pertanyaan besar dan ini menjadi pekerjaan rumah besar buat kita untuk memberikan catatan secara baik.

Terhadap pasal yang diujikan, izinkan saya mengelaborasi beberapa di ... hal, di antaranya, pertama terhadap Pasal 73 yang menyatakan bahwa ada kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. Bahkan, ada kewenangan untuk melakukan penyanderaan selama 30 hari yang aturannya kemudian diatur oleh peraturan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal ini menurut saya, penguatan terhadap konteks pemanggilan paksa yang ada selama ini dalam konsepsi undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan di lembaga legislatif. Seharusnya, pemanggilan ini dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang memang secara konsepsi ditujukan kepada pemerintah. Sehingga jika tidak mau melakukan apa yang dimintakan, dapat dilakukan upaya untuk memaksa pemberian hal-hal yang dimintakan.

Bahayanya jika dimaknai seperti yang ada sekarang bahwa setiap orang dapat dipanggil secara paksa dalam rangka DPR menjalankan wewenang dan tugasnya, itulah sebabnya mengapa harus kembali ke konsepsi pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada pemerintah. Bahkan pun dimaknai dalam rangka menjalankan undang-undang, ini hanya ditujukan kepada pemerintah dalam menjalankan undang-undang dalam fungsi pemerintahan. Jika mau diterapkan, maka hanya diterapkan terhadap orang yang sedang dilakukan upaya penyelidikan atau angket terhadapnya.

Harus diingat, subpoena ini adalah hak yang khas diberikan dalam fungsi yudisial. Jika membaca Eddy O. S. Hiariej tahun 2018, dia menyatakan bahwa subpoena sebenarnya adalah konsepsi yang lahir dari pengejawantahan konsep *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggar hukum. Sehingga harus menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan bukan kewenangan lembaga legislatif. Oleh ... orang kemudian dapat dipaksakan dalam rangka didengar keterangannya di dalam fungsi yudisial.

Itu sebabnya, hak angket yang dianggap sebagai hak penyelidikan yang sangat berbau yudisial diberikan kewenangan parlemen terbatas pada kerangka penyelidikan angket itu sendiri.

Apabila diberikan kemungkinan bagi kepolisian untuk melakukan penyanderaan selama 30 hari, yang diatur oleh peraturan Kapolri ... diatur peraturan Polri, hal ini pun dapat diperdebatkan karena delegasi aturan yang bersifat pembatasan hak. Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat urgent tersebut diatur dengan aturan Polri? Belum lagi karena penyanderaan itu sendiri adalah bagian dari kekuasaan subpoena yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik polisi dan jaksa yang berada di bawah lingkup presiden dan hakim, yang itu berada dalam ... hanya berada dalam wilayah yudikatif (penegakan hukum).

Perihal penyanderaan ini sendiri menarik oleh karena meski berbeda istilah dengan penangkapan dan penahanan, tetapi harus diingat, ini memiliki esensi yang kurang-lebih sama, yakni pengekangan terhadap kebebasan seseorang. Dan pengekangan ini, tentu saja tidak dibenarkan, kecuali dalam proses pidana. Karena sangat mungkin merupakan pengekangan terhadap hak asasi manusia.

Artinya, secara keseluruhan pasal ini tidak dapat diterima sebagai suatu pasal yang dapat diberlakukan pada setiap orang dan pada setiap keadaan. Seharusnya hanya dapat dikenakan pada pasal penyelidikan atau angket, yang itu pun terbatas pada angket yang dikenakan pada pemerintah. Oleh karena pemerintahlah yang menjadi terperiksa dalam penyelidikan, jika dia tidak mau memberikan keterangan sebagaimana mestinya.

Pada saat yang sama, seharusnya diatur lebih lanjut di dalam undang-undang yang merupakan bagian dari pembatasan hak secara

langsung kepada unsur yang diselidiki menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyanderaan merupakan tindakan berlebihan yang ... yang jika kemudian diberikan kepada lem ... lembaga legislatif meski pada pelaksanaannya menggunakan kewenangan kepolisian.

Kedua, khusus terhadap Pasal 122 huruf I yang mengatakan ... menyatakan, "Dapat ... MKD dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota kehormatan ... DPR dan anggota DPR." Pasal ini di negara lain merupakan pasal perlindungan. Jadi, pasal ini lebih pasal defensif, bukan pasal yang menyerang atau attacking. Pasal ini biasanya digunakan untuk proteksi terhadap kemungkinan orang melakukan penyuaipan terhadap anggota parlemen.

Jadi, dulu tahun ... di awal-awal tahun abad ke-19, awal dua ... abad ke-20, pasal-pasal ini digunakan lebih pada upaya untuk memproteksi anggota parlemen supaya tidak disuap. Jadi, ancaman kepada publik, jika mau mencuap ... menyuap anggota parlemen, itu adalah bentuk penghinaan kepada anggota parlemen. Itu pun kemudian berkurang karena ... apa ... seiring dengan perkembangan aturan antikorupsi, penyuaipan, gratifikasi, pasal itu pun sudah jarang digunakan di negara lain.

Jika, konstruksi Pasal 122 huruf I ini diperhatikan, maka dengan seketika hal itu juga dapat dimaknai menjadi pasal karet yang dapat digunakan oleh DPR kapan saja untuk mengambil langkah hukum terhadap orang yang dianggap ... dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR.

Ruang publik tentu saja akan dipenuhi dengan perdebatan tentang batasan yang dianggap merendahkan DPR secara kelembagaan itu apa dan merendahkan anggota DPR itu apa.

Ketiga, soal Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan soal pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal ini sesungguhnya dalam batasan tertentu sudah pernah diputus oleh MK, yang kemudian mencoba dihidupkan lagi oleh DPR dengan konsep pertimbangan. Walaupun Pasal 245 yang diuji oleh MK lebih pada tindak pidana untuk baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas maupun yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Artinya, jika dimaksudkan untuk hal yang sama dengan putusan MK, tentu akan menjadi sangat perdebatan tatkala DPR mencoba menghidupkan kembali pasal yang sebelumnya sudah ditafsirkan oleh

MK menjadi konteks bagian dari pelaksanaan check and balances di antara cabang kekuasaan.

Ada dua konsentrasi saya ketika melaku ... membaca pasal ini. Pertama adalah persoalan jenis pidananya. Yang kedua adalah waktu untuk mendapatkan pertimbangan yang dimintakan, dikaitkan dengan hak imunitas.

Pertama terhadap persoalan pidana. Jika dibaca keseluruhan konsepsi pasal ini, dapat dikaitkan dengan kehadiran kata *tidak sehubungan*, sehingga dari konsepsi ini dapat dilakukan penalaran bahwa setidaknya ada tiga jenis tindak pidana yang dilakukan. Pertama, tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Kedua, tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Dan ketiga, tindak pidana khusus, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, seharusnya perdebatan sudah selesai. Oleh karena anggota DPR tidak mendapatkan hak imunitas atas itu karena bukan bagian dari pelaksanaan tugas, maka tentu anggota DPR tidak melaksanakan ... tidak mendapatkan hak imunitas.

Pada saat yang sama, harusnya diperlakukan sama dengan orang biasa. Sekali lagi, oleh karena ketiadaan hubungan dalam pelaksanaan tugas, sehingga benar-benar menjadi orang biasa. Alat negara dalam bentuk penegakan hukum secara pidana, tentu langsung dapat bisa bekerja untuk itu.

Yang kedua, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka di sinilah haruslah diperhatikan hak imunitas yang melekat pada anggota DPR, sebagaimana seharusnya juga melekat pada fungsi-fungsi jabatan penting di republik ini. Artinya, mekanisme pertimbangan sudah menjadi penting. Pilihannya, dapat menggunakan logika yang sudah digariskan oleh MK melalui putusan terdahulu yang menyatakan, "Harus check and balances secara administratif kepada presiden." Atau bisa ke MKD sebagai bagian dari kelembagaan fungsi untuk menjaga kehormatan dewan.

Jika dikaitkan dengan pidana khusus, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan, maka sesungguhnya sudah selesai. Oleh karena Pasal 245 ayat (3) sudah mengecualikan proses-proses tersebut secara administratif ke MKD.

Oleh karenanya, keberadaan pasal ini masih dapat diterima. Sekali lagi saya katakan, oleh karenanya, keberadaan pasal ini masih dapat diterima sepanjang mengatur ketindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan memberikan pertimbangan tidaklah dalam kerangka untuk membuang waktu atau menghentikan tindak pidana itu.

Pertimbangan adalah bagian dari soal pembahasan imunitas, sehingga meski dalam konteks pertimbangan, hanya akan menjadi acuan yang sama sekali itu tidak wajib dilakukan, tapi itu akan menjadi bagian dari menjaga hak imunitas. Sedangkan pada saat yang sama, administrasi pertimbangan seharusnya tidak menghambat pemeriksaan.

Oleh karenanya, ada baiknya dipikirkan, jika kemudian meskipun pertimbangan itu tetap berada di presiden atau tahap pertimbangan tetap berada di DPR, maka batasan waktu yang jelas terhadap itu harus diberikan. Sehingga, tidak ada alasan untuk menunda dilakukannya pemeriksaan.

Kesimpulan. Pertama, pembicaraan ini kembali ke soal pembatasan konsep pengawasan dalam parlemen, apakah pengawasan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja? Atau terbatas pada pengawasan yang dilakukan atas jalannya pemeriksaan ... pemerintahan?

Yang kedua. Subpoena adalah hak yang berada dalam ranah penegakan hukum. Hal tersebut dipinjam oleh legislatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, terkhusus yang berbau penegakan hukum, yakni posisi engket ... angket. Sehingga, penyanderaan yang dimaksud bagian dari subpoena tidak dalam kerangka dipaksakan pada selain kepada aparat pemerintahan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan penyanderaan sesuatu yang sama sekali berlebihan ... yang amat sangat berlebihan karena sangat berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketiga. Perihal pelaporan terhadap penghinaan juga merupakan hal yang tidak tepat secara konsepsi, apalagi belum mendapatkan penafsiran yang lebih pasti dan karenanya bersifat karet.

Dan keempat. Tentang aturan pidana pertimbangan MKD merupakan pilihan sepanjang masih tentang pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan itu dibatasi waktu pemberian pertimbangannya.

Demikian, yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om shanti shanti om.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Zainul.

Silakan, Pak Sony. Ya, waktunya 10 sampai 15 menit.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi ... selamat siang, salam sejahtera. Izinkan saya untuk

menyampaikan pendapat saya terkait dengan ... dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi. Perkara a quo merupakan permohonan pengujian terhadap Pasal 122 huruf l dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MKD ... eh, tentang MD3 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal di atas, perkenankan saya memberi keterangan terkait perkara tersebut berdasarkan ilmu perundang-undangan, baik dari aspek dasar dan sistem perundang-undangan, maupun metodologi dan perancangannya.

Pertama. Legal konsistensi, ya. Penerapan suatu prinsip dan pendekatan hukum yang konsisten merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Konsistensi prinsip dan pendekatan hukum ini terlihat pada ketetapan ... ketepatan dan kesesuaian perumusan kalimat-kalimat pengaturan yang menjadi isi dalam suatu kelompok pengaturan dan ketepatan, serta kesesuaian kelompok-kelompok pengaturan yang bersangkutan dalam membangun struktur pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan.

Rudolph dalam tulisannya *Functional Nature of a Legal System* menegaskan bahwa dalam rangka menciptakan suatu iklim sistem hukum yang baik sangat perlu diperhatikan terjaminnya konsistensi pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan-pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan, the into grow yang saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, seluruh struktur yang terbangun dari kelompok-kelompok pengaturan yang masing-masing kelompok itu berisi kalimat-kalimat pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki ruang lingkup yang cukup, tepat, dan saling berkesuaian.

Kealpaan atas hal ini, bakal menimbulkan inkonsistensi yang mengakibatkan struktur suatu peraturan perundang-undangan menjadi berantakan dan (suara tidak terdengar jelas) atau jiwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi bisa dimengerti secara tepat oleh para pihak yang dituju.

Pada gilirannya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan efektif, ya. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mampu mengubah perilaku pihak yang dituju kepada perilaku baru yang diinginkan. Sehingga, menjadi gagal dalam mengatasi masalah yang

dituju dan seringkali bahkan melahirkan perilaku dan masalah sosial yang baru.

Permasalahan dalam perkara a quo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Terdapat 23 poin perubahan yang dilakukan oleh undang-undang ini terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Oleh karena merupakan peraturan perundang-undangan perubahan, maka penilaian mengenai legal constituency dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perlu mengacu kepada undang-undang yang diubahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut.

Terkait dengan permasalahan dalam perkara a quo, ya, terdapat empat poin perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 terhadap beberapa ketentuan dalam Bab III tentang DPR, bagian kedelapan tentang alat kelengkapan, dan paragraf ketujuh tentang Mahkamah Kehormatan di dalam undang-undang ini.

Sebagai suatu kelompok pengaturan, paragraf tujuh berisi 31 pasal, yaitu mulai dari Pasal 119 sampai dengan Pasal 149. Kita akan mencoba menelaah paragraf tujuh tersebut. Bagian 3 ... Bab III, bagian kedelapan, paragraf tujuh tentang Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 secara garis besar berisi pengaturan sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPR dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lihat Pasal 119.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, Pasal 122 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menentukan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, ayat (1). Dan melakukan evaluasi serta penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR, itu di ayat (2). Dan dalam rangka melakukan tugas tersebut, MKD berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Pasal 122 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah pasal penting dan utama dari keseluruhan dari paragraf tujuh tentang MKD ini, ya.

Selanjutnya, sebanyak 25 pasal ya, da ... yaitu mulai dari 124 sampai 148 adalah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan MKD terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR. 25 pasal berikutnya ke belakang ya, itu adalah mengenai kewenangan MKD terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR. MKD bisa langsung melaksanakan kewenangan tersebut, itu di Pasal 124 atau berdasarkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan,

ya. Baik perseorangan maupun kelompok atau organisasi. Lihat Pasal 125 dan Pasal 126.

Pasal-pasal berikut adalah ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara dari penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh DPR tersebut. Pasal 127 sampai Pasal 148 sesungguhnya adalah ya, sangat bergantung keberadaannya pada Pasal 122 juncto Pasal 124, dan Pasal 125, serta Pasal 126. Dan paragraf tujuh diakhiri dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan DPR sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang MKD ini.

Sebagai satu kelompok pengaturan, paragraf tujuh berisi ketentuan yang secara keseluruhan ya, membangun satu kesatuan pengaturan yang saling melengkapi satu sama lain. Paragraf tujuh yang berisi 31 pasal ini memiliki ruang penga ... ruang ... ruang lingkup pengaturan yang cukup tepat dan berkesesuaian. Pelaku peran utama, primary role occupant yang perilakunya dituju oleh pasal-pasal dalam pas ... paragraf tujuh tentang MKD adalah anggota DPR yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan masalah sosial berupa berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat DPR, itu logika yang dibangun dari paragraf tujuh. Ada masalah tentang menjaga kehormatan dan keluhuran DPR. Dan penyebab utama, ya, oleh drafter pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 penyebab utamanya adalah anggota DPR itu sendiri.

Prinsip dan pendekatan hukum itu yang dipahami di dalam menyusun keseluruhan paragraf tujuh. Sementara, MKD di paragraf tujuh ya, diposisikan sebagai lembaga pelaksana atau implementing agency yang sengaja dibentuk, diberi tugas, fungsi, dan wewenang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut. Konsisten dengan pengaturan-pengaturan tersebut, masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok atau organisasi ya, diatur dalam paragraf tujuh undang-undang ini bukan sebagai pihak yang perilakunya menyebabkan masalah sosial berupa berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat DPR, tapi sebagai pihak yang bisa membantu MKD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Paragraf tujuh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pendekatan hukum itulah yang menjadi dasar pengaturan-pengaturan keseluruhan 31 pasal di dalam paragraf tujuh.

Terkait dengan permasalahan dalam perkara a quo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dalam Pasal I (satu romawi) angka 11, melakukan perubahan atas Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Perubahan itu, terutama berupa penghilangan frasa *utama* dalam rumusan pada ayat (1) dalam Pasal 122, yaitu melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, hilang dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Mengakibatkan hilangnya pijakan bagi keberadaan pengaturan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pertama, pengaturan pengecualian sebagaimana disebut di Pasal 124. Dengan tidak adanya frasa *utama* tersebut, 124 menjadi kehilangan pijakan. Ini pasalnya atau aturannya mulai dari mana? Ujuk-ujuk, tahu-tahu yang bisa dilakukan tanpa pengaduan adalah pelanggaran ini.

Demikian pula dengan, ya, hilang pula pijakan bagi dasar bagi pengaturan mengenai pengaduan masyarakat, 125, 126.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 telah alpa dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan ini. Itu yang pertama.

Berikutnya, penghilangan frasa *utama* dalam rumusan pada ayat (1) dalam Pasal 122 oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengakibatkan pelaku peran utama dan yang prilakunya dituju oleh pasal-pasal dalam paragraf 7 tentang MKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bukan lagi hanya anggota DPR yang memang melakukan pelanggaran.

Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 kemudian menjadikan dan memposisikan masyarakat baik perseorangan, ataupun kelompok, atau organisasi sebagai pelaku peran tambahan yang prilakunya dipandang menyebabkan berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat DPR dan bahkan martabatnya anggota DPR. Ini agak maksain, mohon maaf, tambahan di belakang ini. Sedari awal paragraf 7 mengatur kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Dan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga pelaksana yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang yang harusnya berdasarkan 17 Tahun 2014 sangat bergantung dari pengaduan pelanggaran anggota oleh masyarakat, justru ditugaskan sebagai wakil atau kuasa dari DPR untuk menghadapi masyarakat.

Perubahan yang dilakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga terdapat penambahan tugas MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR menunjukkan kealpaan dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan penegakan martabat dan keluhuran DPR.

Hal ini bakal menimbulkan inkonsistensi yang mengakibatkan struktur peraturan perundang-undangan ini menjadi berantakan dan jiwa dari peraturan perundang-undangan ini tidak lagi bisa dimengerti secara tepat oleh para pihak yang dituju. MKD menjadi bingung apa yang harus dilakukan, anggota juga malah kemudian tidak melulu merasa sebagai yang teradu.

Pada gilirannya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan mampu mengubah perilaku para pihak yang dituju, yaitu anggota

DPR kepada perilaku baru yang memang diinginkan untuk menjaga martabat dan keluhuran DPR, sehingga gagal pula upaya-upaya untuk penegakan martabat dan keluhuran DPR tersebut. Seringkali dan ini yang pasti jadi pertimbangan kita semua, malah mungkin sekali, perubahan Pasal 122 huruf l malah melahirkan perilaku dan masalah sosial baru dari anggota DPR.

Demikian, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Semoga bisa membuat terang dari pemeriksaan kasus ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas kasus ini. Sekiranya Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Sony Maulana. Wassalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya. Terima kasih, Pak Sony. Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan kepada Pak Dr. Zainal?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk keterangan dari Dr. Zainal mungkin kami sudah cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Keterangan Ahli, kami ada beberapa hal yang ingin kami dalami. Untuk ... jadi sistemnya langsung tanya kepada Ahli atau bagaimana, Yang Mulia?

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung, Pak ... ke sini dulu sampaikan, nanti dicatat di sana, sekaligus dikumpulkan dulu. Ya, silakan.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATTRIA COLLINS

Ya, kami ada dua hal yang ingin kami dalam. Yang pertama, kami menggarisbawahi bahwa saksi ... Saudara Ahli menegaskan bahwa karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018. Artinya, jika kita berbicara mengenai legal constituency, maka harus mengacu kepada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Artinya, Undang-Undang Nomor 2 tidak boleh mempunyai semangat sendiri, harus berkaitan, tidak boleh menyimpangi daripada peraturan yang sebelumnya.

Untuk mendalami hal tersebut, kami ingin Saudara Ahli bisa jelaskan lebih lanjut, bagaimana kemauan atau semangatlah yang dibawa oleh pembuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan?

Bagaimana pembuat undang-undang memaknai konsep ataupun tugas ataupun kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang diinginkan oleh perancang undang-undang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?

Lalu yang kedua, disilakan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, terima kasih. Saudara Ahli, apakah perubahan ini telah mengubah jiwa, marwah, atau (suara tidak terdengar jelas) daripada MKD itu sendiri? Bukan marwah undang-undangnya, tetapi keseluruhan daripada marwah keberadaan MKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 karena sesungguhnya tentu ada keinginan yang diinginkan daripada pembuat undang-undang mengenai keberadaan MKD itu sendiri. Demikian.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATTRIA COLLINS

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk kedua Ahli?

55. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Dari meja Hakim, sebelah kiri? Pak Palguna.

57. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Saya hanya mau menegaskan satu pandangan yang sederhana saja. Ini untuk kedua Ahli saja, sekalian Pak Zainal Arifin Mochtar dan Pak Sony Maulana.

Kalau dalam pandangan Ahli sebenarnya, nature MKD itu seperti apa sih? Sesungguhnya, konteksnya diperlunya MKD itu seperti apa, Majelis Kehormatan itu? Di ... di misalnya, mungkin kalau Pak Zainal barangkali atau Pak Sony bisa memberikan gambaran misalnya, di negara lain itu, apakah ada yang semacam itu? Dan kalau ada, perbandingannya bagaimana?

Dan oleh karena itu, mungkin juga bisa sekaligus bisa diberikan gambaran bahwa yang namanya majelis-majelis kehormatan seperti itu kalau di tempat ... kalau di ... ini mudah-mudahan bisa dikoreksi, kalau keliru, pandangan saya. Kalau di negara-negara tertentu, justru orang kan sangat takut ketika ... ini kan sebenarnya untuk orang internal, kan? Orang lebih takut dipanggil sebenarnya oleh majelis kehormatan daripada dipanggil oleh pengadilan atau oleh polisi kalau di tempat ini. Karena seseorang yang dipanggil itu di dalam Majelis Kehormatan itu kan, biasanya karena memang biasanya ada ini ya, bukan karena untuk me ... "bukan untuk memproteksi" memproteksi anggota, tetapi untuk memproteksi lembaga, kan begitu anunya, konteksnya. Itu barangkali bisa diberikan gambaran.

Itu saja sih sebenarnya, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Zainal dulu. Nanti yang terakhir, Pak Zainal dan Pak Sony. Pak Zainal, kalau yang berkaitan dengan Pasal 73 itu, pemanggilan paksa, kemudian ada titik taut dengan hak angket yang mempunyai ... apa ... koridor penyelidikan itu, apakah ... apakah memang seperti itu? Artinya bahwa penyelidikan dalam hak angket, kemudian penyelidikan yang kemudian hari ini yang dikaitkan dengan panggilan paksa itu, memang bisa dimasukkan dalam bingkai penegakan hukum yang content-nya di situ adalah ada upaya paksa, kemudian ada ... Anda tadi tidak begitu tegas mengatakan bahwa itu

perampasan kemerdekaan apa tidak, tapi content-nya adalah memaksa orang untuk hadir. Saya hari ini mestinya ke kantor, tapi karena ada panggilan, kepolisian ini lho yang memanggil, apalagi ada ancaman, sanksi, sandera segala macam, saya izin atasan saya pasti akan menomorsatukan panggilan itu karena frame-nya adalah penegakan hukum, kalau pure itu adalah yang memanggil kepolisian.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya penyelidikan yang dikaitkan dengan hak angket maupun yang hari ini, kemudian dikaitkan juga dengan panggilan paksa dalam konteks polisi membantu lembaga politik, lembaga DPR ini, apakah sebenarnya itu sebenarnya melekat pada ... kewenangannya itu melekat kepada lembaganya atau kepada nomenklaturnya itu sebenarnya, Pak? Paham ya, Pak Zainal, ya? Itu harus tegas kalau di situ karena kalau begitu halnya, nanti setiap lembaga meskipun bukan penegak hukum, bisa menemukan modus-modus seperti itu untuk alasan, ini untuk penegakan hukum, padahal esensinya adalah pro justitia, perampasan kemerdekaan, dan kemudian, dan lain-lain saja.

Nah, kemudian yang kedua yang tadi subpoena itu. Itu apakah juga sebenarnya masih ada keterkaitannya dengan ... dengan ... itu kan dalam ... dalam ranah hukum pidana pure, sebenarnya kan kotaknya jelas itu, tapi apakah kemudian bisa itu lembaga-lembaga politik kemudian ... lembaga politik dalam hal ini DPR bisa membonceng di situ, Pak Zainal?

Kemudian, yang ketiga, saya untuk berdua jadinya karena 122 menyangkut untuk Pak Sony dan Pak Zainal.

Kalau kemudian bahwa MKD ini yang kemudian diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah hukum karena ini kan, hulunya ... sori, hilirnya ada pada yang dipakai tetap hukum materiil kan, nanti? Melanggar pasal apa, KUHP? Kan, begitu? Atau mungkin undang-undang lain yang sifatnya hukum materiil, deh.

Pertanyaan saya, apakah kemudian kewenangan yang dimiliki MKD itu merupakan satu kesatuan untuk lengkapnya sebuah delik pengaduan? Artinya ketika itu kemudian bukan MKD yang melaporkan, kemudian syarat ... syarat pengaduan yang kemudian dihadapkan pada pasal-pasal yang dilanggar bisa tidak terpenuhi? Itu pertanyaan saya, Pak. Pak Zainal dan Pak Sony karena itu menyangkut kemudian kok MKD yang diberi ... sebenarnya kan setiap orang tidak ... siapa punlah anggota DPR itu kan juga punya hak. Ketika kepentingan-kepentingannya dilanggar, bisa toh jalan sendiri ke kepolisian untuk melaporkan? Tapi kenapa ini harus secara kelembagaan harus melalui MKD itu?

Nah, saya ... apa kemudian itu menjadi satu kesatuan? Pertanyaan saya tadi, supaya jelas saya ulang. Bahwa itu menjadi syarat formal sehingga bisa pengaduan itu menjadi tidak sah karena yang melaporkan bukan MKD.

Terima kasih, Pak Ketua.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof. Maria.

61. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya akan menanyakan pada Pak Zainal Arifin Mochtar. Dalam kesimpulan ini, Anda menyatakan bahwa kembali ke soal batasan konsep pengawasan oleh DPR, apakah pengawasan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja? Atau terbatas pada hal-hal yang dimaksudkan untuk dilakukan pengawasan? Ya? Jadi, Anda mempertanyakan apakah pengawasan DPR itu bisa di mana saja, kapan saja, dan apa saja, ya?

Kalau ini dihubungkan dengan pasal yang kedua, kesimpulan yang kedua. Subpoena adalah kewenangan yang berada pada ranah penegakan hukum, hal tersebut dipinjam oleh legislatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkhusus yang berbau penegakan hukum, yakni pada posisi angket. Kalau kita melihat pada pengawasan terhadap DPR sendiri atau anggota DPR, maka pengawasannya kan, bisa bermacam-macam? Salah satunya hak angket, hak interpelasi, hak bertanya, dan sebagainya.

Kalau ini kita hubungkan dengan Pasal 73 tadi. Kalau Pasal 73 misalnya Pasal 73 itu semuanya dirumuskan, tidak dalam Undang-Undang MD3 itu, tapi dalam Undang-Undang Angket misalnya atau undang-undang tentang pengawasan terhadap DPR atau terhadap pelaksanaan hak-hak DPR itu. Apakah itu mungkin semua pasal, 37 ini masuk di dalamnya? Ya, jadi tentunya pasal-pasal ini bisa dipakai, tapi di mana? Apakah dia bisa dilakukan, apakah undang-undangnya ... apa ya ... contempt of parliament atau ... apa ... tapi dalam satu undang-undang sendiri yang bersifat pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anggota DPR atau DPR sendiri.

Itu saja, terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Masih. Yang Mulia Prof. Saldi.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama kepada Pak Zainal karena Ahli memulai dari ... apa namanya ... menjelaskan sistem parlementer dengan sistem

presidensial. Yang kita tahu perbedaan mendasarnya kan soal bagaimana cara parlemen dan eksekutif mendapat kekuasaan atau daulat dari rakyat. Dalam sistem parlementer itu daulat rakyat diberikan kepada parlemen. Sementara dalam sistem presidensial, daulat rakyat itu diberikan kepada parlemen dan diberikan kepada eksekutif dalam hal ini presiden dengan pola pemilihan langsung.

Nah, dalam konteks itu, Saudara tadi kan mengambil pendapat Pelizzo dan Stapenhurst itu yang membuktikan Indonesia dan Costa Rica itu pengawasannya jauh lebih komprehensif dan ketat dibandingkan dengan negara yang menganut sistem parlementer sendiri. Jadi, ada dua katanya yang poin itu sampai pada angka 7, Indonesia dan Costa Rica, padahal negara dengan sistem parlementer itu paling tinggi cuma 6,5. Padahal di sistem parlementer itu daulat rakyat diserahkan kepada parlemen.

Dalam konteks itu, bagaimana Ahli mengontes posisi itu dengan pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon? Bagaimana Ahli menjelaskan? Karena kalau kita mau lihat misalnya fungsi legislasi sebetulnya dalam sistem konstitusi kita yang hasil perubahan itu, kan menggambarkan dua-duanya menjadi orang yang berebut arena di fungsi legislasi karena presiden dan DPR itu sama-sama ikut bisa mengajukan, bisa membahas, lalu bisa menyetujui bersama, ada arena perebutan di situ. Tapi untuk fungsi pengawasan, itu diberikan kepada legislatif saja. Bagaimana Ahli menjelaskan soal pengawasan padahal daulat rakyat itu diberikan kepada eksekutif dan juga kepada legislatif? Itu pertanyaan saya kepada Ahli Zainal Arifin Mochtar.

Kepada Ahli Pak Sony Sikumbang, ini tadi dihilangkan *Sikumbang*-nya, padahal *Sikumbang* itu penting disebutkan sebetulnya. Sony Maulana Sikumbang, begitu. Tadi dikatakan ada haze yang hilang. Jadi kalau dibaca secara ... penafsiran secara sistematis, munculnya pasal dari hasil perubahan itu ada haze yang hilang sebetulnya atau paling tidak, tidak tepat kalau dihubungkan pasal per pasal di dalam bab yang mengaitkan tentang ... apa ... tentang peran atau fungsi-fungsi yang terkait dengan Pasal 120 berapa tadi itu? Yang diuji oleh Pemohon ini? Pasal 122 ini. Kalau haze yang hilang, yang rusak, atau yang tidak tepat, itu ujinya lebih uji materiil atau uji formil? Terima kasih.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mungkin lebih dulu Pak Dr. Zainal untuk menanggapi.

65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin, Yang Mulia. Baik, saya jawab satu per satu yang saya bisa ini.

Yang pertama dari Yang Mulia Pak Palguna. Konsep MKD itu sebenarnya lahir ketika cara pandang Prof. Jimly Asshiddiqie mulai banyak di dalam negeri ini. Ketika Prof. Jimly selalu mengatakan bahwa yang namanya peradilan et ... yang namanya ... apa ... penegakan etika itu haruslah melalui sebuah konsep peradilan, itu terjadi. DKPP menguat, dan lain-lain sebagainya, dan seingat saya Prof. Jimly sudah mulai mengampanyekan itu sekian banyak, apalagi memang di berbagai negara sudah mulai menguat yang namanya peradilan etik.

Nah, itulah kemudian asal muasal kenapa kemudian MKD dicangkokkan seperti peradilan etik, singkat saya dan sepemahaman saya begitu. Makanya kemudian, saya termasuk yang tidak menolak keberadaan MKD secara umum, tetapi tatkala MKD disematkan sesuatu yang bersifat menyerang bisa mempersoalkan orang di luar padahal ... apa ... original-nya adalah dia untuk mempertahankan kehormatan anggota dewan, itu yang kemudian tidak bisa kita terima. Jadi saya bisa menerima logikanya sebagai sebuah majelis, ya karena memang menurut saya pemikiran Prof. Jimly menarik, apalagi berbagai negara mulai menggunakan itu.

Saya tidak pada penelitian apakah ada lembaga parlemen yang menggunakan konsepsi sama, saya tidak begitu. Tapi kalau membaca bukunya Prof. Jimly, di berbagai negara sekarang itu kan, membuat konsep penegakkan peradilan yang dalam konsep perdilan ... konsep penegakkan etik dalam konsep peradilan. Makanya saya setuju saja ketika MKD kemudian begitu, lalu kemudian ada semacam kayak hakimnya pakai baju yang juga agak mirip-mirip dengan baju yang dipakai oleh Yang Mulia sekarang, ya kan? Saya tidak menolak sebenarnya walaupun agak wagu, tapi menurut saya enggak ada masalah, silakan saja karena membawa konsepsi peradilan. Tetapi tatkala kemudian disematkan kewenangan menyerang yang itu tidak ada kaitannya dengan pertahanan etik, itu menjadi problem. Makanya saya mengatakan bahwa untuk Pasal 122 huruf l jelas merupakan sesuatu kondisi yang tidak pas karena nature-nya atau original-nya adalah dia untuk mempertahankan martabat kehormatan dewan, bukan kemudian menyerang orang.

Ini bisa kita bayangkan, misalnya, ada orang melaporkan ke MKD, lalu kemudian orang yang sama dilaporkan oleh orang yang sedang dilaporkan di konsep MKD juga. Itu persis yang dikatakan Mas Sony tadi, itu akan sedikit membingungkan karena orang yang melaporkan ke MKD, ada orang luar yang melaporkan ke MKD tentang perilaku sesuatu, lalu kemudian bisa dilaporkan balik oleh anggota DPR dengan konsep pasal yang sama, Pasal 122.

Nah, jadi kalau ditanya MKD perlu atau tidak? Saya membayangkan dalam batas tertentu masih perlu. Apakah konsepsi seperti peradilan? Saya tidak mempersoalkan, tetapi tatkala itu digunakan secara eksekutif untuk mengejar orang dan itu pun karena

pasal itu karet, kita tidak tahu apa makna misalnya dari merendahkan martabat kehormatan kelembagaan maupun martabat kehormatan anggota. Ini pasti kan perdebatan lagi, panjang. Makanya saya sendiri mengatakan bahwa tentu Pasal 122 huruf l adalah sesuatu yang tidak tepat. Itu yang pertama.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, begini. Saya termasuk yang mengatakan kalau kita menelisik kembali kehadiran angket, seingat saya, saya juga pernah hadir di sini tatkala angket KPK. Saya sudah menyatakan bahwa angket lahir dari konsepsi parlementer. Dan ketika lahir dari konsepsi parlementer, dia sebenarnya meniru kewenangan yang ada dalam proses peradilan. Mirip-mirip misalnya kayak di Amerika, the right to inquiry. The right to inquiry, kenapa dikasih ke DPR? Karena dia menjadi penuntut dalam proses impeachment. Dia orang yang akan mengejar presiden, makanya kemudian dia punya kewenangan seperti layaknya kewenangan seorang penyidik atau penyidik.

Nah, makanya saya bisa menerima kalau kemudian ada upaya paksa, tetapi tidak dalam bentuk penyanderaan. Jadi, kalau misalnya Pasal 1, pasal yang diujikan ini berbicara soal dua hal. Satu sisi adalah pemanggilan paksa, sedangkan di bawahnya adalah penyanderaan. Saya masih bisa menerima kalau dihitung soal panggilan paksa. Kenapa? Karena dalam hal angket, ya, lagi-lagi kasus pemerintah, tidak di luar pemerintah, dalam hal angket, orang di angket dimintai keterangan, tidak mau datang, itu menurut saya tidak boleh dilakukan. Karena angket ini adalah bagian dari agenda ketatanegaraan, ingin menyampaikan sesuatu secara benar dan pas.

Bahwa apakah kemudian itu mengekang juga? Ya, tapi menurut saya, tinggal diatur prosesnya karena kan kalau konsepsi-konsepsi pidana, Yang Mulia Prof Aswanto pasti lebih paham, itu ada tahapan-tahapan, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga, ada prosesnya. Jadi, tidak serta-merta begitu satu kali dipanggil, langsung kemudian dieksekusi dipanggil paksa pastinya, bayangan saya begitu.

Jadi, saya menyetujui konsepsi panggilan pakasanya, tetapi tentu konsepsi ini harus dijelaskan secara lebih baik. Tidak ujug-ujug langsung dipanggil paksa, tapi mungkin harus dijelaskan lebih baik.

Misalnya, Pak, misalnya ada jabatan tertentu dipanggil untuk angket ... jika angketnya dibenarkan, ya karena menurut saya kadang-kadang angket juga tidak pas yang dilakukan oleh DPR. Kalau angketnya benar, maka pemanggilannya itu bersifat sah. Dipanggil satu kali, dipanggil dua kali, dipanggil tiga kali, tidak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa dia tidak hadir, maka pemanggilan paksa dibutuhkan. Tetapi, kalau penyanderaan itu lain soal menurut saya. Penyanderaan harusnya dilakukan atas sebuah pelanggaran. Jadi, orang kalau melanggar, baru kemudian boleh dilakukan itu. Tapi, kalau

ini lebih tidak ada ancaman, tidak ada ancaman-ancaman, konsep ancaman pidananya, maka kemudian menjadi lucu kalau ujug-ujug orang dilakukan penegakan upaya paksa yang itu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi.

Makanya saya bagi dua, Yang Mulia ... apa ... untuk pasal ini, saya mengatakan bahwa untuk upaya paksa, untuk pemanggilan paksa, saya masih bisa menerima logikanya sepanjang, lagi-lagi sepanjang angketnya sudah benar, ditunjukan ke hal yang benar, kewenangannya benar dan dipanggil secara patut dan tidak mau datang, menurut saya menjadi pas. Tapi, tatkala itu masuk ke ... apa ... penyanderaan, saya kemudian menolak itu karena terlalu jauh, terlalu eksekutif untuk kemudian, apalagi kemudian diserahkan kepada polisi, diatur dalam peraturan Polri.

Pertanyaan yang ketiga dari Yang Mulia Pak Suhartoyo soal MKD, boleh mengambil langkah hukum? Saya pikir saya setuju, Yang Mulia. Menjadi lucu kemudian sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan secara pribadi, lalu kemudian harus diserahkan kepada lembaga untuk diwakili. Jadi, seakan-akan MKD menjadi 'advokatnya' orang yang dianggap ... menganggap dirinya dihina secara martabat. Kalau secara kelembagaan, menurut saya, ya, tidak pada tempatnya, tidak pada kondisinya, tidak pada sisi ininya ... kehormatan, kelembagaan, apalagi kalau mengikuti perdebatan-perdebatan kontemporer soal penghinaan, pasal penghinaan lembaga barangkali menjadi catatan besar apakah lembaga itu punya ... bisa dianggap pencemaran nama baik dan penghinaan, dan lain-lain sebagainya.

Yang Mulia Prof Maria, batasan konsep pengawasan oleh pemerintah. Begini, Yang Mulia. Kalau saya baca asal-muasal lahirnya konsep pengawasan, baik di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lama maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pascaperubahan, sebenarnya dasarnya sama bahwa yang namanya pengawasan itu bersifat sequential, bersifat bertahap. Jadi, dimulai dari interpelasi, di ujungnya kemudian angket, di ujungnya lalu kemudian hak menyatakan pendapat.

Mengapa saya kemudian membolehkan tatkala angket? Karena angket ini adalah pintu penyelidikan sebelum masuk ke hak menyatakan pendapat. Jadi, kalau menurut saya, interpelasi, dia tidak dipanggil, interpelasi kan bertanya, orang itu tidak mau dipanggil, tidak mau datang, ya sudah tingkatkan dia menjadi angket. Dengan angket, kewenangan angket, seketika orang itu bisa dipanggil untuk memberikan keterangan. Itu bayangan saya soal konsep pengawasan, interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Dia harusnya satu tarikan napas, bukan hal yang terpisah-pisah. Maka, sebelum dia masuk ... dia sebelum ... ketika dia mencurigai sesuatu kebijakan, dia mulai dari bertanya, ya kan?

Semacam konsep Islamnya, kita bilang bertabayun, kira-kira, ya, tabayun. Panggil pemerintah, kita bertabayun, nih, "Saya mau bertanya. Ente kenapa begini?" Kalau kemudian dia tidak mau, maka tingkatkan dia menjadi ... apa ... hak angket untuk penyelidikan lebih mendalam, yang itu kemudian karena penyelidikan tahapnya sudah lebih mendalam, dia kemudian disematkan kewenangan tertentu yang jauh lebih kuat untuk bisa memaksa kehadiran.

Nah, kalau misalnya pertanyaannya, apakah ini dirumuskan dalam undang-undang tertentu, menurut saya boleh jadi menarik, boleh jadi menarik. Jangan-jangan memang pengawasan fungsi angket ... pelaksanaan fungsi pengawasan ini mungkin lebih baik dalam konsepsi undang-undang tertentu karena itu berpotensi berkaitan dengan hal yang lain. Walaupun saya tidak setuju jika Pasal 73 secara langsung di-copy-paste masuk ke situ. Karena saya tidak bisa menerima logika panggilan penyanderaannya, walaupun menerima kemungkinan untuk dipanggil secara paksa.

Terkhusus Yang Mulia Prof. Saldi Isra, pertanyaan dari Prof. Saldi Isra. Soal parlemen dan parlementer ... mohon maaf, parlementer dan presidensial. Adalah benar sekarang sistem presidensial Indonesia berasa parlementer, itu bisa dibaca misalnya dalam konsep legislasi bisa dibaca dalam bukunya Prof. Saldi sendiri yang menyatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah legislasi dalam sistem presidensial yang dibawa menjauh ke arah parlementer. Apa yang disebutkan oleh ... apa ... almarhum Fajrul Falaakh, parlementarisme lewat pintu belakang.

Saya ingin mengatakan begini, saya tidak mempersoalkan di situnya, tapi saya ingin mempersoalkan bahwa Indonesia punya kesepakatan ketika perubahan Undang-Undang Dasar bahwa kita akan memperkuat yang namanya sistem presidensial, dan itu kesempatan yang tidak boleh diubah karena itu menjadi kesepakatan dasar ketika Undang-Undang Dasar dibuat. Jadi kalau tafsiran ... kita bilang tafsiran historic, original intent, original meaning, ini salah satu original meaning yang mendasari bahwa kita sedang memperkuat sistem presidensial. Adapun yang terjadi sekarang adalah praktik yang jauh menyimpang. Nah, pilihan kita adalah apakah kita mau biarkan praktik yang menyimpang itu, lalu kita sesuaikan saja dengan praktik yang sudah sekian lama menyimpang ini? Ya, kan? Karena legislasi berbagi, silakan ini berbagi juga. Apakah kita mau melakukan itu? Ataupun kita mau balik ke pangkal, ya kan? Untuk memperbaiki di pangkalnya.

Saya ingat pepatah Minang sebenarnya, "Kalau kita ruwet di ujung, ya, satu-satunya cara adalah kembali ke pangkal," maka ya, menurut saya harusnya kita balik ke pangkal. Mari kita dudukkan kembali yang mana namanya sistem presidensial, yang mana namanya sistem parlementer. Kita perbaiki putusan Mahkamah Konstitusi menurut saya adalah setingkat konstitusionalisme baru, maka putusan

Mahkamah Konstitusi akan mewarnai makna konstitusi. Apa yang dimaksud pengawasan oleh DPR? Dan menurut saya, ada baiknya kalau Mahkamah Konstitusi membalikkan arah pengawasan dalam sistem yang lebih presidensial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pelizzo dan Stapenhurst, menurut saya penelitian itu sangat menarik, ada 6 sebenarnya penelitian dia. Jadi, bahkan dengan beberapa buku dia punya banyak, ada 6 penelitian dia yang dipakai kebanyakan soal parlemen. Tapi menurut saya, itu membuktikan bahwa Indonesia memang melangkah terlalu jauh dari rata-rata, bahkan presidensial itu jauh banget karena rata-rata 5 koma. Bahkan rata-rata parlementer itu langkahnya terlalu jauh, jauh sekali, jauh melampaui sistem parlementer. Ada 19 negara yang menggunakan hal yang sama dan yang menggunakan yang sama ini kebanyakan memang parlementer. Jadi, dari 19, dua ... 5 semi presidensial, 12 parlementer ... eh, 5 semi parlementer, 12 murni parlementer, hanya 2 kemudian yang bermain di wilayah betul-betul fungsi presidensial.

Nah, lagi-lagi menurut saya, pilihannya saya berharap Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama yang membalikkan ke pangkal, membalikkan bahwa ... mengingatkan bahwa negara ini kewenangan yang namanya pengawasan dalam sistem presidensial jangan dibuat terlalu jauh. Jangan dibuat misalnya ujug-ujug di Pasal 73 bisa melakukan apa saja, untuk melakukan pemanggilan dalam tahapan apa saja, bukan hanya sekadar angket, tapi bisa dilakukan kapan saja untuk memanggil paksa, bahkan di ujungnya bisa disandera.

Begitu juga untuk Pasal 122. Pasal 122 itu kan, sangat mungkin dalam ranah itu kemudian dianggap merendahkan martabat. Orang dipanggil, lalu kemudian dilaporkan ke MKD, kan? Penafsiran soal makna 'merendahkan martabat' ini kan, kemudian menjadi tidak jelas. Begitu juga untuk pasal yang terakhir diujikan.

Saya ingin mengomentari sedikit soal pengujian formil jika boleh, Yang Mulia. Saya begini, sebelum dijawab oleh Beliau karena soalnya Beliau yang punya pertanyaan, tapi menurut saya begini. Saya membayangkan undang-undang ini pun sebenarnya bisa dilakukan pengujian formil karena sebenarnya kalau kita pakai logika pengujian formil sekarang, pengujian formil adalah pengujian terhadap mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Yang konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar itu kan, tidak ada. Tidak ada mekanisme pembuatan Undang-Undang Dasar selain Pasal 20A yang bicara soal ... dibahas bersama dan disetujui bersama, mekanisme lain tidak ada.

Berapa bahasan tingkatan dan lain-lain sebagainya itu tidak dibuat, dibuatnya di Undang-Undang Nomor 12. Apakah nanti kita akan mengatakan pengujian formil itu dikaitkan dengan undang-undang, bukan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kan akan

menjadi rancu nih, kalau kita bilang konstitusionalitas pengujian formil berbasis pada undang-undang, kan menjadi lucu negeri ini konstitusionalitasnya itu berbasis undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut saya dalam kasus dalam Undang-Undang MD3 seharusnya bisa dilakukan pengujian formil. Kenapa? Karena menteri yang mewakili presiden menandatangani dan menyetujui bersama, tetapi presiden tidak mau tanda tangan. Dan itu menurut saya seharusnya diuji secara formil. Ada apa? Kenapa kemudian menterinya menandatangani, kemudian menterinya menyetujui bersama dan menandatangani, tapi presidennya tidak tanda tangan? Dan ini menurut saya ujian pengujian formal yang langsung terhadap konstitusionalitas Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Pak Sony, silakan.

67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba mungkin dari Pemohon dulu. Mohon izin, Yang Mulia. Karena memang Bergeraknya dari ... pertanyaan dari Pemohon.

Kalau kita cermati paragraf 7, ya, yang merupakan salah satu paragraf dari bagian kedelapan, yaitu tentang alat kelengkapan DPR dan itu ada di Bab II tentang DPR dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Maka ke-31 pasal itu, ya, dengan jelas, ya, kita bisa membangun suatu pemahaman. Ada pemahaman yang terbangun dari rangkaian pasal-pasal tersebut tentang siapa pihak, ya, yang perilakunya dianggap bisa punya potensi untuk merendahkan martabat dan keluhuran DPR sebagai lembaga, ya? Ke-31 pasal itu, ya, jelas menysasar pada anggota DPR dan siapa yang kemudian akan menyelesaikan masalah pelanggaran ini? MKD. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat adalah pihak yang paling diharapkan memberikan bantuan kepada MKD dalam bentuk pengaduan, jelas itu, semua rumusannya adalah di situ.

Pasal-pasal belakang sesungguhnya hanya hukum acara, hanya hukum acara bagaimana pemeriksaan saksi, bagaimana pemeriksaan bukti, dan sebagainya. Tapi pendekatan hukum, jiwa dari paragraf ini adalah berkaitan dengan, ya, perilaku bermasalah dari anggota dewan, yaitu pelanggaran, baik etik, maupun pelanggaran hukum, ya, dan ini bisa merendahkan martabat serta keluhuran dewan. Oleh karena itu, perlu diatur. Siapa yang kemudian akan menyelesaikan permasalahan

ini ... perilaku ini, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial itu? MKD. Di mana masyarakat di sini? Partisipasinya yang diharapkan karena ya penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan 2, tanpa pengaduan, langsung oleh MKD atau dengan pengaduan, yang dengan pengaduan ini menjadi lebih berat. Sementara tanpa pengaduan, administratif kebanyakan karena bolos atau sebagainya. Tapi, yang dengan pengaduan ini berat dan ada syarat-syaratnya di belakang. Itu benar-benar ada huku ... ada hukum acaranya, ketentuan-ketentuan di belakang.

Pasal 122 ketika dia diubah, ya, keseluruhan pasalnya sebenarnya tidak mempertimbangkan itu. Di belakangnya, ini, mohon maaf, Yang Mulia, dengan segala penghargaan terhadap yang membuat, benar-benar serampangan. Enggak ada pasal-pasal yang mengatur tentang peninjauan kembali, tetapi di Pasal 122 ada, tapi di belakang bagaimana prosesnya tidak ada. Di belakang itu hanya berkaitan dengan proses kalau itu diadu, kalau itu tanpa pengaduan, dan bagaimana persidangannya, bahkan tidak ada kewenangan MK ... enggak ada proses bagaimana itu PK, itu ... itu kalau mau ... mau meluas misalkan. Tapi pada prinsipnya adalah itu.

Yang di 7, "Yang menyebabkan masalah dan punya potensi untuk merendahkan martabat dan keluhuran dewan adalah perilaku pelanggaran anggota dewan," itu yang terbaca di paragraf 7. MKD ditunjuk sebagai lembaga pelaksanaan yang dibentuk, diberi tugas, fungsi, dan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran itu. Masyarakat, di sisi yang lain, ya, sebagai pihak yang dituju oleh undang-undang ini, ya, sebagai pembantu yang akan diharapkan bantuannya, partisipasinya, dalam bentuk pengaduan selain yang tanpa pengaduan tadi, langsung oleh MKD. Itu prinsipnya dan ini semua, walaupun kemudian beranjak, ini adalah penilaian analisis mengenai isi untuk mendapatkan jiwanya, seperti itu. Saya langsung berhadapan dengan Yang Mulia Prof. Saldi jadinya sebenarnya. Itu dia, ya, sebenarnya.

Nah, lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, ya, yang dengan semena-mena dan serampangan sepertinya agak emosional, memasukanlah begitu banyak, kemudian kewenangan-kewenangan MKD yang baru. Dan secara serampangan pula, ya, menghilangkan frasa ataupun ... terutama ayat (1) dari 122 yang justru menjadi dasar pijakan bagi pasal-pasal yang berikutnya. Tidak ada lagi kata-kata *pengaduan* di sini, tidak ada lagi. Tahu-tahu ujug-ujug tanpa pengaduan, ujug-ujug di Pasal 124 ada pengaduan oleh masyarakat. Lha ini dalam kerangka apa ini bisa terjadi, Pasal 124 ke belakang, kalau yang 122-nya kemudian diubah sama sekali? Diubah sama sekali dengan melebarkan kepada ke mana-mana. Termasuk juga sistem pendukung DPR, itu juga sebenarnya terkena. Sayang tidak ada dari sistem pendukung DPR yang mau untuk mengajukan JR itu.

Saya enggak tahu, saya jadi berpikir, apakah ahli atau narasumber yang diundang DPR itu adalah sistem pendukung DPR juga? Kalau, ya, nanti jangan-jangan pada takut juga untuk kemudian diminta jadi narasumber ke DPR. Apalagi kalau mencoba untuk kritis karena bisa terkena kemudian masalah tersebut.

Tapi ... nah, ketika Pasal 122 terutama huruf I, tapi secara umum sebenarnya keseluruhan. Ya, dengan semena-mena dan serampangan melakukan perubahan atas Pasal 122, maka menjadi tidak konsisten, menjadi tidak tepat, menjadi tidak saling berkesesuaian paragraf ini.

Yang saya analisa adalah isinya, materiilnya, untuk mencoba mencari jiwanya. Kalau formil, bentuk, mungkin soal ganteng atau buruk. Tapi kalau jiwa, soal baik atau jahat. Saya menelitinya dari isi rangkaian semua itu. Dia membangun satu kesatuan, membangun satu jiwa. Penegakan martabat yang sangat mungkin bisa runtuh dan menjadi rendah karena perilaku dewan. Itu bukan mau saya, itu dari pasal ... 30 pasal yang disusun sendiri oleh anggota dewan bersama pemerintah pada saat menyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dan dengan semena-mena itu yang kemudian diubah dengan perubahan Pasal 122.

Kehilangan jiwanya, sehingga sangat memungkinkan perilaku yang dituju, yang hendak dihilangkan, ya, menjadi tidak hilang, bolak-balik jadinya. Ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat seperti yang tadi ... lingkaran setan. Ada pengaduan, anggotanya baper, mohon maaf. Dan akhirnya ngebalikin, "Dia merendahkan martabat saya," berputar saja.

Pasal 122 dengan tegas saya sampaikan. Karena dia tidak konsisten dalam mengatur, pasalnya kemudian menjadikan pasal ... pasal tersebut menjadi tidak tepat, ya, tidak berkesesuaian dengan pasal-pasal yang lain, maka jiwanya menjadi tidak terbaca, jiwanya hilang, pengaturannya berantakan dan ini sangat berpotensi menjadikan undang-undang ini tidak efektif. Dua hal untuk menunjukkan itu, dia tidak mampu menghilangkan perilaku bermasalah dari anggota dewan yang menurut pasal itu punya potensi untuk melakukan pelanggaran yang merendahkan martabat dewan.

Yang kedua, dengan demikian, martabat dewan ... ya, rendahnya martabat dewan akan tetap terus terjadi kalau pasal ini ya ... tetap ada perubahan ini. Dan yang ketiga, jangan-jangan malah melahirkan perilaku baru yang bermasalah, PR-nya jadi tambah banyak. Contoh, perilaku baru, ya, bolak-balik saja itu, ya, berputar. Itu dia dampak buruknya. Peraturan ini akan jadi tidak efektif dan bahkan merugikan DPR sendiri. Itu dia.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Sony, saya menangkap begini pertanyaan saya tentang nature tadi. Apakah secara implisit, Saudara Ahli sebenarnya mau mengatakan ... saya menangkapnya begitu. Bahwa nature MKD awalnya jadi berubah, dari yang seharusnya menjadi penegak etik anggota dewan, jadi mengadili masyarakat. Apakah begitu maksud keterangan?

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Tepat. Itu dia. Tepat. Karena kesalahan pemahaman mengenai nature-nya MKD yang seharusnya memeriksa anggota dewan yang mungkin melakukan pelanggaran sampai kemudian ... terlepas bahwa masyarakatnya dibidang tidak melakukan pelanggaran, sih. Tapi, yang bisa merendahkan dan yang tindakannya merendahkan ataupun ... ya merendahkan martabat ataupun keluhuran. Tepat seperti itu, Yang Mulia. Itu dia.

Nah, karena ... berkaitan dengan ... sebenarnya tadi sudah. Ya, MKD adalah alat kelengkapan, tadi juga telah disampaikan, ya. Bahwa sebenarnya bisa ada, bisa tidak. Tapi, kalau memang besar manfaatnya, mungkin bisa diadakan dengan batasan-batasan kewenangan yang jelas sebenarnya, ya. Bahwa sangat wajar kenapa di negara-negara maju yang hukumnya baik dan demokratis, setiap anggota dari suatu organisasi jauh lebih takut untuk berhadapan dengan majelis kehormatannya dibandingkan dengan hukum. Karena jelas, yang dihadapi adalah persoalan masalah etik. Yang bagi saya, menurut saya, itu jauh lebih tinggi dibandingkan hukum, sebenarnya seperti itu karena hukum sendiri sering dan sangat dijiwai oleh pemahaman yang etik ini, lebih daripada itu. Sehingga, dia jauh lebih takut dan itu bisa merusak martabat. Melanggar etik mungkin bisa merusak martabat. Melanggar hukum masih bisa tersenyum di tv, itu dia, ya.

Oke, itu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, apakah jadinya harus melalui MKD? Ini jadi menarik, ya. Ketika kita mencoba memahami, apa makna dari kata *tugas*, ya? Di sana hanya dikatakan, "MKD bertugas mengambil langkah hukum."

Ketika pihak yang dituju, dalam hak ini MKD, menganggap sering sekali lembaga di Indonesia, lembaga pemerintah, ataupun lembaga negara, ataupun alat kelengkapan, atau unit-unit di dalamnya merasa bahwa dia telah diberi tugas, maka orang lain tidak boleh melakukan itu. Itu jawaban saya. "Lho, itu kan tugas saya. Ngapain kamu jalani sendiri? Jadi, apa gunanya saya?" Sering seperti itu.

Nah, jadinya kan, sebenarnya, apakah itu jauh lebih menguntungkan atau jauh lebih buruk bagi anggota? Mungkin kalau dari pihak DPR kemudian justru ... apa namanya ... sangat defence dengan kemungkinan ini, maka sesungguhnya mereka tidak bisa kemudian mengambil tindakan hukum sendiri secara personal.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Implikasinya kepada apakah kemudian menjadi syarat formal, Pak (...)

71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Nah (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk sahnya sebuah pengaduan? Karena kan kalau merendahkan martabat dan lain sebagainya, itu esensinya adalah di sana adalah delik aduan.

73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Nah (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah kemudian, apa itu melekat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi syarat formal? Kalau bukan MKD, berarti laporan itu menjadi tidak memenuhi persyaratan. Itu yang ... yang saya tanyakan, Pak.

75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: SONY MAULANA SIKUMBANG

Ya. Yang pertama adalah sangat mungkin, ya. Ini bukan laporan kepada MKD, bukan laporan yang minta diselesaikan oleh MKD, jelas. Tapi, ini adalah minta MKD menjadi wakil atau kuasa hukumnya. Itu yang tadi disampaikan. Ini jadi beban negara benar nanti anggarannya, gitu lho. Kok untuk urusan pribadi, tapi membawa-bawa sebagai anggota dewan. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah apakah dia menjadi syarat formal? Setiap orang selalu meminta praktis ... menginterpretasikan peraturan

berdasarkan kepentingannya. Jadi buat saya, itu kemungkinannya bisa ... ya, kadang satu hal dia menganggap itu adalah ya harus kamu, harus menurut anggota. Apalagi kalau dia kebetulan juga enggak mau berhadapan dengan masyarakat, enggak mau juga kemudian buang-buang tenaga, enggak mau juga keluar duit yang banyak. "Memang harus kamu, menurut undang-undang." Tapi kalau dia pikir kemudian dia tidak punya masalah tiga hal itu, ya, kan saya sendiri juga bisa untuk maju. Jadi, sebenarnya ini pun ... ya, hanya satu kalimat itu dan tidak ada uraian selanjutnya, sangat sulit untuk kemudian memastikan, ini syarat formal atau bukan jadinya? Kecuali kalau kalimat itu tidak menggunakan kata *tugas*, tapi misalkan dia menjadi suatu yang lebih wewenang. Itu ... itu lebih menjadi ... memang itu adalah dia yang harus melakukan itu. Itu comment saya, enggak ini ... ya.

Dan yang terakhir, sebenarnya saya sudah ber ... ini. Terlepas dari pendapat apa yang disampaikan tadi, ya, berkaitan dengan masalah apakah kemudian aspek formal atau bukan ... eh, atau aspek formal bisa juga menjadi kemudian diperiksa oleh Mahkamah ini, ya? Maka jawaban saya atas ... atas hal tersebut adalah ... yang saya teliti adalah isinya dari serangkaian pengaturan-pengaturannya. Konsistensi dari isi, bukan soal letak yang tidak tepat. Jadinya, ya, untuk bisa mendapatkan jiwanya, yang saya teliti adalah isinya, bukan rumusannya. Bahwa tata kalimatnya tidak tepat. Mungkin itu formal, ya. Saya memahami formal itu dari dua aspek. Satu proses, satu teknis drafting-nya, seperti itu. Tapi dalam hal ini, yang saya sampaikan adalah analisa saya atas isi dari rangkaian peraturan ... pengaturan-pengaturan di dalam paragraf 7 untuk bisa mendapatkan jiwa, pendekatan, atau prinsip hukum yang menjadi dasar sampai terbangunnya ke 31 pasal tersebut.

Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Sony.

Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, masih ada saksi, ya, Pak ... apa ... ahlinya. Margarito Kamis, ya, untuk sidang berikutnya? Masih ada lagi selain Pak Margarito?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia, hanya Pak Margarito saja. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Jangan lupa, ya, makalah tertulisnya dan CV-nya. Kemudian, untuk Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, apa tidak mengajukan ahli?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BENHARD SIBARANI

Kami akan mengajukan, Yang Mulia, di sidang berikutnya.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berapa orang?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BENHARD SIBARANI

Satu, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Satu, ya? Baik, satu. Kemudian, Nomor 18/PUU-XVI/2018, apa masih ada?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Yang Mulia, kami akan mengajukan satu orang ahli lagi dalam sidang berikutnya.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Ya, jadi untuk Nomor 16/PUU-XVI/2018, Nomor 17/PUU-XVI/2018, dan Nomor 18/PUU-XVI/2018 sekaligus untuk masing-masing satu, jadi tiga orang. Ya, yang lain setelah sidang berikutnya. Kemudian, untuk Pemerintah (Kuasa Presiden), tidak mengajukan ahli, ya?

85. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi sekali lagi, untuk sidang berikutnya untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Nomor 17/PUU-XVI/2018, Nomor 18/PUU-XVI/2018 mengajukan masing-masing satu ahli. Untuk itu, sidang ditunda hari ... ya, masing-masing tadi makalah paling lambat dua hari sebelum hari sidang. Nah, hari sidangnya Kamis, 3 Mei 2018, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Baik. Untuk kedua Ahli, terima kasih, Pak Dr. Zainal dan Pak Sony Maulana, atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 19 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.